



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 124/UN/40/HK.02/2021

TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, pembukaan Program Studi dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
1. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 30/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/IV/2020 tanggal 14 April 2020 menetapkan Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan peringkat akreditasi;
 2. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 31/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/IV/2020 tanggal 14 April 2020 menetapkan Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan peringkat akreditasi;
 3. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 32/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2020 tanggal 14 April 2020 menetapkan Program Studi Program Studi Desain Produk Industri Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan peringkat akreditasi;
 4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 33/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/IV/2020 tanggal 14 April 2020 menetapkan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan peringkat akreditasi;
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 34/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/IV/2020 tanggal 14 April 2020 menetapkan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan peringkat akreditasi;
 6. Surat Senat Akademik Nomor 068/UN40.SA/TU/2020 tanggal 4 Maret 2020 telah memberikan persetujuan atas pembukaan Program Studi Pendidikan ilmu Komputer pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 7. Surat Senat Akademik Nomor 083/UN40.SA/TU/2020 tanggal 10 Maret 2020 telah memberikan persetujuan atas pembukaan Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Program Sarjana pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta, Program Studi Desain Produk Industri Program Sarjana pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru, dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

- KESATU : Membuka Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan program pendidikan yang meliputi:
- peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
 - pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
 - penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan rekrutmen mahasiswa dan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sebelum ditetapkannya ketua program studi yang definitif, Rektor dapat menunjuk ketua program studi sementara sampai ditetapkannya ketua program studi yang definitif.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

21 JAN 2021



Tembusan:

- Ketua Senat Akademik UPI;
- Wakil Rektor UPI;
- Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
- Kepala Biro di lingkungan UPI; dan
- Kepala Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/HK.02/2021
TENTANG 124
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA

PROGRAM STUDI

No	Nama Program Studi	Program	Fakultas/Kampus UPI di Daerah
1.	Pendidikan ilmu Komputer	S2	FPMIPA
2.	Mekatronika dan Kecerdasan Buatan	S1	Purwakarta
3.	Desain Produk Industri	S1	Tasikmalaya
4.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S2	Cibiru
5.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S2	Tasikmalaya


REKTOR
D. M. SOLEHUDDIN *ra a*